



P U T U S A N

Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

KbK, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS BPS Kabupaten Mimika, tempat kediaman di Jalan Pemuda RT. 02 RW. 01 SP. 1, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**.

Melawan

JPB, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembuat Sumur Bor, tempat kediaman di Jalan Pemuda RT. 19 RW. 07 SP. 1, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk, pada tanggal 21 Mei 2015, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 01 April 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 133/01/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, tanggal 02 April 2007.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus janda mati dan mempunyai seorang anak bernama SNR, perempuan umur 13 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Wania SP.1 di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Pemuda RT.02 RW. 01 sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Fah Rahmat Mustakim, laki-laki umur 7 tahun dan An Ahmad Rizqullah, laki-laki umur 2 tahun. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2010 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mabuk dan judi, Penggugat sering menasehati tetapi Tergugat membantah kalau Tergugat sering mabuk dan judi padahal bapak Suyono dan tetangga Penggugat dan Tergugat sering melihatnya.

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat mengambil uang hasil jualan, barang dagangan dan uang gaji Penggugat untuk mabuk dan judi, sehingga Penggugat harus meminjam uang dan menjual mobil dan motor untuk mengganti modal usaha.
 - c. Tergugat sering mendatangi tempat lokasi PSK di Kilo 10, hal ini diketahui Penggugat dari sepupu Penggugat bernama Sentot.
 - d. Pada Desember 2011, keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati Tergugat untuk mengubah sifatnya, tetapi Tergugat tidak mau mengubah sifatnya dan pergi meninggalkan rumah selama satu bulan lebih. Januari 2012, Tergugat kembali ke rumah dan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk hidup bersama kembali tetapi ternyata Tergugat tetap tidak bisa berubah.
 - e. Pada bulan Januari 2015 Tergugat mencuri uang dan barang dagangan Penggugat, kemudian Penggugat menegur Tergugat tetapi malah mengancam Penggugat dengan samurai, dan saat itu Penggugat lari meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 05 Mei 2015, Tergugat mengancam Penggugat lewat SMS bahwa Tergugat akan menembak kepala Penggugat, selain itu Tergugat mengirim SMS kepada kakak ipar Penggugat bahwa Tergugat akan membunuh Penggugat, kemudian Penggugat melapor ke H. Bahroni dan H. Bahroni melapor ke kepala suku Banyuwangi lalu kepala suku tersebut melapor ke kantor polisi kemudian polisi datang ke rumah kepala suku dan menjemput Penggugat, di tengah jalan Pemuda, Polisi dan Penggugat bertemu Tergugat kemudian Tergugat diamankan di kantor polisi, tetapi keesokan harinya

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebaskan, kemudian Tergugat tinggal di Jalan Pemuda RT.19 RW.07, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

8. Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (KbK) dan Tergugat (JPB).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, walaupun menurut berita acara surat panggilan tanggal 26 Mei 2015 dan tanggal 10 Juni 2015, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/IV/2007, tanggal 02 April 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P.

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. HbK, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Peralatan Pancing, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT.04 RW.02 SP.1, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal sejak keduanya menikah dan suami Penggugat bernama JK.
- Bahwa, saksi tidak ingat bulan dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di SP.1 dan saat itu saksi juga hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah janda mati dan mempunyai seorang anak bernama SNR, sedangkan status Tergugat adalah jejak.
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.1, kemudian pindah di dekat rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Fah dan An, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Januari 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, bahwa pada Januari 2015 setelah maghrib Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, kemudian Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat menggunakan parang, bahkan parang tersebut telah diletakkan di leher Penggugat, dan Penggugat hanya menangis, akhirnya Tergugat mengurungkan niatnya.
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi, pergi ke lokasi KM.10 dan sering mengambil uang milik Penggugat serta Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Namun saksi hanya pernah melihat Tergugat menyimpan minuman beralkohol di kulkas dan Tergugat juga pernah mengakui sendiri terkait kebiasaannya mabuk, selain itu teman-teman Tergugat dan tetangga Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan kebiasaan Tergugat berjudi dan

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



ke lokasi KM.10 dan Tergugat juga pernah mengambil uang milik Penggugat.

- Bahwa, saksi mengetahui pada April 2015, Tergugat mengirim SMS kepada suami saksi yang isinya "titip anak-anak, karena saya (Tergugat) akan memenggal kepala Penggugat dan meminum darahnya", sehingga Tergugat dilaporkan ke kantor polisi oleh Penggugat dan suami saksi, bahkan Tergugat ditahan di kantor polisi sekitar lima hari kemudian dibebaskan.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat keluar dari tahanan bulan April 2015 sampai sekarang,
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah kumpul kembali sebagai suami istri.
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil.

2. HbK, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pemuda RT.02 RW.01 SP.1, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berada di Timika sejak bulan Juli 2013 dan dan saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah orang lain, dan suami Penggugat bernama JK.
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Fah dan An, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak Januari 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, bahwa pada Januari 2015 setelah maghrib Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat mengambil parang di kamar Penggugat dan Tergugat dan diletakkan dileher Penggugat sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat serta saksi menangis, akhirnya Tergugat mengurungkan niatnya dan mengembalikan parang tersebut di kamarnya, lalu Tergugat keluar dari rumah. Kemudian Ketua RT samping rumah Penggugat dan Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan, berhasil damai karena demi anak-anak.
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi, pergi ke lokasi KM.10, namun saksi tidak pernah melihat sendiri, namun Saksi tahu dari teman dan masyarakat sekitar rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga pernah mengambil uang milik Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga minggu lalu sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah tetapi saksi tidak mengetahui kemana.
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 94121.100 tertanggal 19 Mei 2015, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, ternyata Tergugat, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar* III/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal itu terjadi karena:

- Tergugat sering mabuk dan judi, Penggugat sering menasehati tetapi Tergugat membantah kalau Tergugat sering mabuk dan judi padahal bapak Suyono dan tetangga Penggugat dan Tergugat sering melihatnya.
- Tergugat mengambil uang hasil jualan, barang dagangan dan uang gaji Penggugat untuk mabuk dan judi, sehingga Penggugat harus meminjam uang dan menjual mobil dan motor untuk mengganti modal usaha.
- Tergugat sering mendatangi tempat lokasi PSK di Kilo 10, hal ini diketahui Penggugat dari sepupu Penggugat bernama Sentot.
- Pada Desember 2011, keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati Tergugat untuk mengubah sifatnya, tetapi Tergugat tidak mau mengubah sifatnya dan pergi meninggalkan rumah selama satu bulan lebih. Januari 2012, Tergugat kembali ke rumah dan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk hidup bersama kembali tetapi ternyata Tergugat tetap tidak bisa berubah.

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada bulan Januari 2015 Tergugat mencuri uang dan barang dagangan Penggugat, kemudian Penggugat menegur Tergugat tetapi malah mengancam Penggugat dengan samurai, dan saat itu Penggugat lari meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada 05 Mei 2015, Tergugat mengancam Penggugat lewat SMS bahwa Tergugat akan menembak kepala Penggugat, selain itu Tergugat mengirim SMS kepada kakak ipar Penggugat bahwa Tergugat akan membunuh Penggugat, kemudian Penggugat melapor ke H. Bahroni dan H. Bahroni melapor ke kepala suku Banyuwangi lalu kepala suku tersebut melapor ke kantor polisi kemudian polisi datang ke rumah kepala suku dan menjemput Penggugat, di tengah jalan Pemuda, Polisi dan Penggugat bertemu Tergugat kemudian Tergugat diamankan di Kantor Polisi, tetapi keesokan harinya Tergugat dibebaskan, kemudian Tergugat tinggal di Jalan Pemuda RT.19 RW.07, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000,

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **HbK** dan **HbK**.. Kedua saksi-saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinayatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.1, kemudian pindah di dekat rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama Fah dan An, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi, pergi ke lokasi KM.10 dan Tergugat juga pernah mengambil uang milik Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta Tergugat pernah mengancam melalui sms akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi bahkan Tergugat sempat ditahan namun kemudian dilepaskan lagi, dan akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga minggu lalu sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 April 2007 dan tercatat diregister nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di SP.1, kemudian pindah di dekat rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak dua orang, masing-masing bernama Fah dan An, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, main judi, pergi ke lokasi KM.10 dan Tergugat juga pernah mengambil uang milik Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta Tergugat pernah mengancam melalui sms akan membunuh Penggugat, sehingga

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi bahkan Tergugat sempat ditahan namun kemudian dilepaskan lagi, dan akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga minggu lalu sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah.

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa, keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**JPB**) terhadap Penggugat (**KbK**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan 28 Syakban 1436 Hijriah, oleh Drs. Aunur Rafiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Aunur Rafiq, M.H.

Hakim Anggota

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)